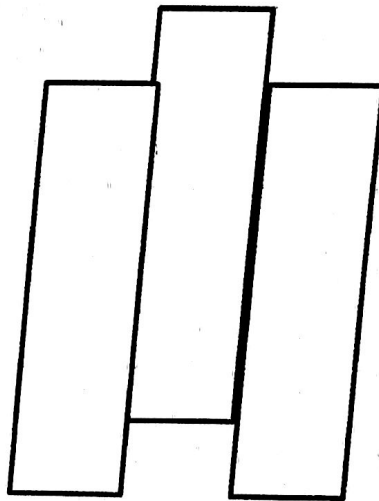




**PERATURAN KEPALA DESA ANGGRASMANIS
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA PEMANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PENDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



**DESA ANGGRASMANIS KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DESA ANGGRASMANIS
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA ANGGRASMANIS
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGRASMANIS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Anggrasmanis Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggrasmanis Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Anggrasmanis Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ANGGRASMANIS TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi
3. Desa adalah Desa Anggrasmanis
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

- dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1). Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2). Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4). Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5). Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6). Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan;
- (7). Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari, Februari dan Maret.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Anggrasmanis.

Ditetapkan di Desa Anggrasmanis
pada tanggal 28 Desember 2020

KEPALA DESA ANGGRASMANIS,


AGUS WARSITO

Diundangkan di DESA ANGGRASMANIS
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DESA ANGGRASMANIS,


WARSITO

BERITA DESA ANGGRASMANIS TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA ANGGRAUMANIS

NOMOR : 7 TAHUN ANGGARAN 2021

TANGGAL : 28 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA ANGGRAUMANIS KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	CITRO WIYONO PARLAN	3313173105051519	3313172001500001	TEMON RT 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
2.	SASMO	3313173105051530	3313172201600001	TEMON RT 1/2		Memenuhi Syarat	300.000
3.	GIMAN GITOWIYONO	3313173105051508	3313173112400009	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
4.	MIYEM	3313173105051511	3313177112490019	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
5.	SURATMIN	3313173105051536	3313171801560001	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
6.	SUGIATMO SUGITO	3313173105051536	3313173112380003	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
7.	LAMI DIYO PAWIRO	3313173105051564	3313177112400007	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
8.	SUPARMIN	3313173105051544	3313170908680001	NGRINGIN RT 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
9.	SUTARNI	3313173105051547	3313177112450012	NGRINGIN RT 3/2		Memenuhi Syarat	300.000
10.	LASI	3313172303090002	3313170107930024	GLAGAH RT 4/2		Memenuhi Syarat	300.000
11.	SUPARNO	3313173105051477	3313172907520001	GLAGAH RT 4/2		Memenuhi Syarat	300.000
12.	TUMIN	3313173105051517	3313173112590005	NGRINGIN RT 2/2		Memenuhi Syarat	300.000
13.	ARJO WIYONO	3313173105051497	3313173112430004	GLAGAH RT 4/2		Memenuhi Syarat	300.000
14.	SOEGITO	3313173105051498	3313170101250001	GLAGAH RT 4/2		Memenuhi Syarat	300.000
15.	SUWANTO	3313173105051502	3313171603900001	GLAGAH RT 4/2		Memenuhi Syarat	300.000

16.	SUKARTI	3313173105051086	3313174405480004	GLAGAH RT 1/5		Memenuhi Syarat	300.000
17.	SARIMO	3313173105051452	3313171701670001	GLAGAH RT 1/5		Memenuhi Syarat	300.000
18.	DARMO WIYONO	3313173105051070	3313173112540006	GLAGAH RT 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
19.	GITO SENEN	3313173105051076	3313173011520002	GLAGAH RT 2/5		Memenuhi Syarat	300.000
20.	MINEM	3313173105050558	3313177112600029	DEMPING RT 3/5		Memenuhi Syarat	300.000
21.	PARTI CITRO WIYONO	3313173105050576	3313173112500013	DEMPING RT 3/5		Memenuhi Syarat	300.000
22.	SARINEM	3313173105050568	3313177112500018	DEMPING RT 3/5		Memenuhi Syarat	300.000
23.	SUMI	3313173105050587	3313175210740001	DEMPING RT 3/5		Memenuhi Syarat	300.000
24.	GINEM	3313170605090001	3313176008630001	DEMPING RT 4/5		Memenuhi Syarat	300.000
25.	RINEM	3313173105050597	3313177112450011	DEMPING RT 4/5		Memenuhi Syarat	300.000
26.	SULASTRI	3313172109200005	3313175008820006	GUYANGAN RT 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
27.	TRI SURATNO	3313170211160002	3313051007930003	GUYANGAN RT 1/1		Memenuhi Syarat	300.000
28.	WAGIMIN	3313173105052391	3313173112640002	GUYANGAN RT 2/1		Memenuhi Syarat	300.000
29.	SAIMAN DARMOWIYONO	3313173105052311	3313173112510014	TEMPEL RT 3/1		Memenuhi Syarat	300.000
30.	GINEM	3313171507090002	3313177112760022	TEMPEL RT 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
31.	PARTI	3313173105052044	3313177112600077	TEMPEL RT 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
32.	HARNI	3313173105051976	3313174904750001	GANDU RT 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
33.	KARSO SUMARTO SUKAR	3313173105052045	3313173112470003	TEMPEL RT 1/4		Memenuhi Syarat	300.000
34.	SADIMAN PATMO WIYONO	3313173105051997	3313173112560005	GANDU RT 2/4		Memenuhi Syarat	300.000
35.	PARTO PARNO	3313173105051934	3313173112580003	GANDU RT 3/4		Memenuhi Syarat	300.000
36.	KARIYO SUMARTO	3313173105051943	3313173112370001	GANDU RT 3/4		Memenuhi Syarat	300.000
37.	PATMO WIYONO KARNO	3313173105051967	3313173112380018	GANDU RT 3/4		Memenuhi Syarat	300.000
38.	DWI KUSWANTO	3313173105052304	3313171502960002	GANDU RT 3/4		Memenuhi Syarat	300.000
39.	HADI SULARTO	3313173105050994	3313171109620001	ANGGRASMANIS RT 1/3		Memenuhi Syarat	300.000
40.	PARNO	3313173105050122	3313171901680001	ANGGRASMANIS RT 2/3		Memenuhi Syarat	300.000
41.	SULARDI	3313173105050515	3313171810750001	SANGGRAHAN RT 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
42.	KARTONO	3313173105050520	3313170911530001	SANGGRAHAN RT 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
43.	MARTO TUMIN	3313173105050522	3313172301500002	SANGGRAHAN RT 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
44.	SUGIYEM	3313173105050526	3313176501620001	SANGGRAHAN RT 3/3		Memenuhi Syarat	300.000
45.	LOSO WARSO WIYONO	3313173105050527	3313173112550053	SANGGRAHAN RT 3/3		Memenuhi Syarat	300.000

46.	KLIWON KARYO MARTONO	3313173105050529	3313173112490003	SANGGRAHAN RT 3/3	Memenuhi Syarat	300.000
47.	SUKIMAN CIPTO WIYONO	3313173105050537	3313173112400020	SANGGRAHAN RT 3/3	Memenuhi Syarat	300.000
48.	KARTOSENTONO SETU	3313173105050544	3313173112300005	SANGGRAHAN RT 3/3	Memenuhi Syarat	300.000
49.	SUKIMAN WIGNYO MIHARJO	3313173105050548	3313172607500001	SANGGRAHAN RT 3/3	Memenuhi Syarat	300.000
50.	MARIYO MARYONO	3313173105050553	3313173112500022	SANGGRAHAN RT 3/3	Memenuhi Syarat	300.000
51.	GIYONO SUTARTO	3313173105050103	3313173112550024	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
52.	WIRO SUWARSO	3313173105050105	3313173112390004	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
53.	PATMOWIYONO	3313173105050112	3313173112500024	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
54.	ADI SUTARTO SIDI	3313173105050499	3313173112550029	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
55.	PATMO WIYONO PAIMIN	3313173105050112	3313173112550033	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
56.	PAIMIN	3313171703081002	3313173112710001	BABAR RT 1/6	Memenuhi Syarat	300.000
57.	KAMIYEM	3313173105050080	3313177112300008	BABAR RT 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
58.	ATMO KARTONO	3313173105050086	3313173112370002	BABAR RT 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
59.	KARIYO SAIDI	3313173105050097	3313173112500028	BABAR RT 2/6	Memenuhi Syarat	300.000
60.	KIMAN NARTO WIYONO	3313173105050064	3313173112500031	BABAR RT 3/6	Memenuhi Syarat	300.000
61.	KARIYO WIYONO AL PAIMAN	3313173105050066	3313173112570025	BABAR RT 3/6	Memenuhi Syarat	300.000
62.	TARDI	3313173105050064	3313170402880001	BABAR RT 3/6	Memenuhi Syarat	300.000
63.	PAIMAN	3313173105050040	3313173112580009	BABAR RT 3/6	Memenuhi Syarat	300.000
64.	SARDI	3313171603150001	3313170604830001	BABAR RT 3/6	Memenuhi Syarat	300.000

KEPALA DESA ANGGRASMANIS

